



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 26/G/2017/PTUN.PLK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

ELDONIEL ASI MAHAR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Krakatau No. 553, RT/RW. 001/011, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Pekerjaan Wiraswasta ;

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :

LABIH MARAT BINTI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kantor Jalan Raden Saleh II No.10 Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Advokat ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 140/Lawyers/Praya/IX.2017 tertanggal 2 Oktober 2017

Selanjutnya disebut -----**PENGGUGAT;**

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan No. 10 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada :-----

Nama	ANGGIAT	SILALAH,
	S.H.;	-----
NIP	19591228	198303 1
		008;-----

Halaman **1** dari **7** Halaman Penetapan Nomor : 26/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Golon	Penata	Tingkat	I
g		(III/d);-----	
a		----	
n			

Jabatan	Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;-----
---------	--

Unit Kerja	Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya;-----
------------	--

Nama	DWIYANA OKTARINI, S.H.;-----
------	------------------------------

NIP	19861024 201101 2008;-----
-----	----------------------------

Pangkat/Golon	Penata Muda	Tingkat	I
g		(III/b);-----	
a			
n			

Jabatan	Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik Dan Perkara Pertanahan;-----
---------	---

Unit Kerja	Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya;-----
------------	--

Nama	MARIA ISABELLA, S.H.;-----
------	----------------------------

NIP	19780502 199803 2001;-----
-----	----------------------------

Pangkat/Golon	Penata Muda	Tingkat	I
g		(III/b);-----	
a			

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 26/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n

Jabatan Kepala Sub Seksi
Pendaftaran Tanah Hak
Tanah;-----

Unit Kerja Kantor Pertanahan Kota
Palangka
Raya;-----

Ketiganya Berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat
pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Jalan D.I.
Panjaitan No. 10 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
866/600.13/62.71/X/2017 tertanggal 10 Oktober 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, telah membaca:-----

1.-----S

urat gugatan Penggugat tertanggal 2 Oktober 2017 yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka
Raya pada tanggal 2 Oktober 2017 di bawah register perkara Nomor:
26/G/2017/PTUN.PLK. serta telah melalui proses pemeriksaan
persiapan, gugatan Penggugat telah diperbaiki dan dinyatakan layak
untuk dilanjutkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada
tanggal 24 Oktober 2017;-----

2.-----S

urat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor: 26/PEN-DIS/2017/PTUN.PLK, tanggal 4 Oktober 2017 tentang
Lolos Dismissal;-----

3.-----S

urat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 26/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 26/PEN-MH/2017/PTUN.PLK, tanggal 4 Oktober 2017 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;-----

4.-----S

urat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN-
PP/2017/PTUN.PLK, tanggal 4 Oktober 2017 tentang Pemeriksaan
Persiapan;-----

5.-----S

urat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN-
HS/2017/PTUN.PLK, tanggal 24 Oktober 2017 tentang Hari Sidang;-----

6.-----S

urat Pencabutan Perkara Nomor: 26/G/2017/PTUN.PLK tanggal 30
Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2
Oktober 2017 dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya pada tanggal 2 Oktober 2017 dengan Register Perkara
Nomor : 26/G/2017/PTUN.PLK, telah melalui proses pemeriksaan persiapan,
gugatan Penggugat telah diperbaiki pada tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini
adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 17159 tanggal 19 Mei 2017, Surat Ukur
Nomor : 020225 Tanggal 22 Maret 2017 dengan Luas 436 M2, terletak Jalan
Piranha IV d/h Muda Karya IV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan
Raya, Palangka Raya, atas nama I GEDE SUDIRTHA SATMAJA ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dalam tahap Pembacaan
Gugatan dan Jawaban Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 31 Oktober
2017 Majelis Hakim telah menerima Surat Pencabutan Perkara Nomor:
26/G/2017/PTUN.PLK yang ditandatangani oleh Penggugat Principal dan

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 26/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 30 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi perdamaian dan kesepakatan antara pihak Penggugat (**ELDONIEL ASI MAHAR**) dengan pihak **I GEDE SUDIRTHA SATMAJA** selaku pihak pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor : 17159 tanggal 19 Mei 2017, dengan Surat Ukur Tanggal 22 Maret 2017 Nomor : 020225 dengan Luas 436 M2, terletak Jalan Piranha IV d/h Muda Karya IV, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya atas nama **I GEDE SUDIRTHA SATMAJA**, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:-----

(1)-----P
enggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----

(2)-----A
pabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat Principal dan Kuasa Hukum Penggugat secara tertulis sebelum pembacaan gugatan dan sebelum Tergugat memberikan Jawaban kepada Majelis Hakim di persidangan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mencoret perkara Nomor : 26/G/2017/PTUN.PLK dari Buku Register Perkara;-----

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 26/G/2017/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

MENETAPKAN

1.-----M

engkabulkan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor:

26/G/2017/PTUN.PLK;-----

2.-----M

emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka

Raya untuk mencoret perkara gugatan Nomor: 26/G/2017/PTUN.PLK

dari buku register perkara;-----

3.-----M

embebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

sebesar Rp. 178.500,- (Seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus

rupiah)

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari **SELASA** Tanggal

31 Oktober 2017 oleh kami, **ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.** sebagai Hakim

Ketua Majelis, **MISBAH HILMY, S.H.** dan **FENI ENGGARWATI, S.H.** masing-

masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis

Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RUSMINI SIAGIAN, S.H.**, sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa

Hukum Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman **6** dari **7** Halaman Penetapan Nomor : 26/G/2017/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MISBAH HILMY, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.

FENI ENGGARWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RUSMINI SIAGIAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 80.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 57.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
	Rp. 178.500,-

(Seratus Tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)